

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik perempuan dalam konteks modern saat ini masih minim. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya partisipasi politik perempuan yang mencalonkan diri di lembaga legislatif, calon kepala daerah maupun calon kepala desa. Berdasarkan data informasi Bawaslu Kabupaten Kudus menyatakan bahwa, pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kudus memiliki keanggotaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kudus sebanyak 45 kursi, namun hanya empat kursi yang mampu diduduki oleh perempuan.¹ Selain itu informasi dari data BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa, Kabupaten Kudus dalam keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019-2021, persentasenya sebanyak 8,89%.² Hal ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi politik perempuan dalam kontestasi dan pemilihan lembaga legislatif tidak berbanding lurus dengan jumlah anggota. Jumlah mereka banyak namun yang ikut serta dalam berkontestasi sedikit.

Hak-hak politik perempuan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan terkait partai politik yang mewajibkan parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan paling rendah 30% dalam mendirikan ataupun dalam kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, mengharuskan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat, dijadikan persyaratan parpol agar dapat menjadi peserta

¹ N.N, 'Bersama Bawaslu, PKK Kudus Bahas Peran Perempuan Dalam Politik', *PPID Kudus*, 2022, p. 1
<<https://ppid.kuduskab.go.id/index.php/post/201/bersama-bawaslu--pkk-kudus-bahas-peran-perempuan-dalam-politik>>.

² N.N, 'Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Persen), 2020-2021', *Badan Pusat Statistik*, 2022, p. 1
<<https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>>.

pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan seorang perempuan.³

Adanya politik afirmasi diatas dapat memberikan peluang dan ruang perempuan dalam berkontestasi menjadi seorang pemimpin di parlemen, calon kepala daerah, maupun calon kepala desa. Tidak menutup kemungkinan bahwa *affirmative action* juga dapat menjadikan perempuan sebagai objek politik, dimana partai politik yang tidak memiliki calon perempuan yang memiliki kemampuan dan kompetensi, maka perempuan ditarik begitu saja untuk terjun mengikuti kontestasi politik hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota yang tertera dalam Undang-Undang yang ada. Maka hasil yang dapat menyebabkan hasil yang didapat yaitu pemenuhan kuantitas bukan kualitas. Hal ini tidak berdampak pada partai politik saja, namun pada kontestasi dalam lingkup lokal, terutama pada pencalonan kepala desa.

Pemilihan kepala desa menurut Wasistiono menyatakan bahwa pemilihan umum adalah pesta pemerintah, sedangkan pilkades merupakan pesta rakyat.⁴ Pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk wujud demokrasi yang ada di tingkat desa. Secara umum demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.⁵ Dalam pelaksanaan pilkades partisipasi politik masyarakat terutama partisipasi politik perempuan sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur kualitas demokrasi pada suatu negara.⁶ Proses demokrasi tersebut merupakan hal yang penting untuk bertujuan menghindari adanya kekuasaan yang otoriter. Perempuan juga bagian warga negara yang memiliki hak

³ Widdy Yuspita Widiyaningrum, 'Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis', *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4.2 (2020), 126-42 <<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>>.

⁴ Zaenal Abidin AS and Dadan Kurnia, 'Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Academia Praja*, 5.1 (2022) <<https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.700>>.

⁵ Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, 1st edn (ALFABETA, 2014).

⁶ Mohammad Mahfud, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 1st edn (Salaka Baru Yogyakarta: LKiS, 2017) <<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>>.

untuk berpartisipasi di bidang politik dengan menggunakan dua hak demokratik, yakni hak memilih (*right to vote*) dan hak mencalonkan diri sebagai pemimpin (*right to stand for elections*).

Praktik dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan, terutama pada partisipasi perempuan dalam berkontestasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa masih rendah. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat desa, dimana memposisikan laki-laki superior atas perempuan. Budaya patriaki memposisikan perempuan pada peran domestik dan masih menerapkan pemikiran masyarakat jawa bahwa perempuan hanya dapat *ma-telu* (masak, manak dan macak).⁷ Perempuan yang terjun di dunia politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim karena pandangan masyarakat beranggapan jika seorang pemimpin perempuan lebih mengkedepankan perasaan, sehingga kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan dianggap kurang layak.

Partisipasi politik menurut Herbert Mc Closky adalah suatu kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka dalam mengambil bagian atau peran dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebijakan umum. Dari sudut pandang Islam, partisipasi perempuan selagi sejauh sunnah dan Al-Qur'an telah menyuarakan kesetaraan gender di ranah sosial, maka perempuan memiliki haknya untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Perempuan bebas menyuarakan pendapat, kritikan dan persetujuan terhadap suatu kebijakan pemerintah. karena laki-laki dan perempuan memiliki hak, kedudukan dan juga kesempatan yang sama dalam memperoleh haknya untuk berpolitik. Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik untuk mengatur terkait urusan masyarakat terlebih perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin negara. perempuan juga "*Sebagian menjadi penolong bagian dari orang lain*" maka dari itu, perempuan memiliki hak seperti yang dimiliki laki-

⁷ Maulan Syahid, 'Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia Maulan', *In Right, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4.1 (2014), 31–66 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1274>>.

laki dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa pengecualian. Pernyataan tersebut terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi Sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu yang mungkar. Tidak ada kegiatan yang dapat mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah Ayat 71).⁸

Meskipun dalam pandangan islam terdapat ayat menjelaskan tentang hak-hak yang diperbolehkan bagi perempuan untuk berpolitik, namun juga masih sering dijumpai adanya berbagai penafsiran Al-Qur’an yang masih mendiskriminatif perempuan dalam Islam terutama terdapat kesenjangan kaum muslim perempuan dalam segala bidang. Hal ini disebabkan karena mayoritas penafsiran sumber ajaran Islam dan hasil dari hukum Islam ditulis oleh seorang laki-laki yang dapat membawa bias dilihat dari kaca mata mereka. Adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam dan termarginalkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat, ini membuat seorang perempuan aktivis feminisme yang lahir di Amerika

⁸ M. Thahir Maloko, ‘Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadis’, *Al-FIKR*, 17.1 (2013), 204–214.

Serikat tergerak hatinya untuk mendokrak pemahaman muslimin yang dianggap vocal, perempuan tersebut yaitu Amina Wadud Muhsin.⁹

Amina Wadud Muhsin mengangkat kesetaraan diantara perempuan maupun laki laki, hal ini ditunjukkan olehnya keberpihakannya atas kebolehan seorang Amina Wadud yang menjadi iman dan khatib pada shalat jum'at di Gereja Katedral New York.¹⁰ Selain itu Amina Wadud dikenal sebagai tokoh feminis yang memiliki anggapan bahwa budaya patriarki telah mengesampingkan kaum perempuan.¹¹ Hal tersebut mendorong Amina Wadud melakukan jihad gender, dimana salah satu buktinya tetuang pada sebuah karya bukunya yang berjudul "*Inside the Gender Jihad: Woman's reform in Islam dan Qur'an and Woman*".

Meskipun kajian terkait kesetaraan gender telah berkembang, namun partisipasi politik perempuan pada kontestasi pemilihan kepala desa presentasinya masih rendah. Terlebih mayoritas partisipasi politik perempuan pada kontestasi pemilihan kepala desa menjadikan perempuan hanya sebagai subjek politik. Hal ini ditunjukkan masih banyak perempuan pada kontestasi pemilihan untuk dijadikan pelengkap dan pemecah suara calon lainnya, khususnya calon yang masih kerabat atau keluarga dengan calon kepala desa perempuan tersebut. Dari fonemena diatas, masih terjadi pada pilkades Hadiwarno dan desa Ternadi di Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus tahun 2022 dilakukan secara serentak pada tanggal 30 Maret yang diikuti tujuh desa, antara lain : Desa Langgardalem, Desa Kaliputu, Desa Loram Kulon, Desa Undaan Lor, Desa Mejobo, Desa Hadiwarno, dan Desa Ternadi.¹² Dari ke tujuh desa tersebut, terdapat dua desa yang

⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-qur'an*, (Bandung:PUSTAKA, 1994), 2-4.

¹⁰ Farah Nadhifa Khairunnisa, 'Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Amina Wadud Dalam Penafsiran Penciptaan Perempuan Pertama', *PProdi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuludin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel*, 2019 <<http://digilib.uinsby.ac.id/30035/>>.

¹¹ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad*, 8th edn (England: Oneworld Publications, 2006).

¹² Fakhruddin Muhammad, 'Pilkades Serentak Di Tujuh Desa Di Kudus Diikuti 22 Calon', *Republika.Co.Id*, 2022, p. 1

diikuti oleh calon kepala desa perempuan, yaitu Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi. Jumlah penduduk di Desa Hadiwarno berjenis perempuan sejumlah 2648 jiwa, sedangkan, Desa Ternadi memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1568 jiwa.¹³ Namun dari banyaknya jumlah penduduk desa Hadiwarno dan Ternadi yang berjenis perempuan terdapat satu perwakilan perempuan di kedua desa tersebut yang ikut berkontestasi pada pemilihan kepala desa. Hal ini dianggap tidak seimbang antara jumlah penduduk berjenis perempuan dengan yang perempuan yang ikut berkontestasi pada mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan terkait keberadaan dimana keberanian perempuan dalam berpartisipasi mengikuti kontestasi pada pilkades. Selain itu, terdapat isu terkait pemilihan kepala desa Hadiwarno pada hari pelaksanaan pemungutan suara calon perempuan tidak datang. Dengan adanya problematika ini dapat berdampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan calon kepala desa khususnya pada calon kepala desa perempuan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan menyebabkan kurangnya minat dari perempuan untuk berpartisipasi pada kontestasi pemilihan kepala desa. Maka pendidikan politik pada perempuan bagian terpenting yang harus dimiliki perempuan untuk bekal sebelum terjun ke dunia politik.

Masih banyak masyarakat perempuan yang kurang paham akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik khususnya dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin. Oleh karena itu, pentingnya membahas tentang partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal ini dilakukan sebab perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam kontestasi dalam kepemimpinan atau kontestasi politik.

<<https://repjogja.republika.co.id/berita/r8qogh327/pilkades-serentak-di-tujuh-desa-di-kudus-diiikuti-22-calon>>.

¹³ N.N, 'Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Per Desa Di Kecamatan Mejobo Tahun 2019 (Orang)', *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus*, 2020

<<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2020/11/27/220/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-per-desa-di-kecamatan-mejobo-tahun-2019-orang-.html>>.

Hal ini dilakukan karena perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang lebih yang dapat membawa perubahan, tidak hanya menjadi pelengkap kontestasi politik, tetapi mampu menjadi aktor dari kompetisi pemilihan kepala desa. Berdasarkan pembahasan diatas maka, dilakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus Perspektif Amina Wadud Muhsin”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan meneliti tentang partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus perspektif Amina Wadud Muhsin. Lebih lanjut penelitian ingin membahas partisipasi politik perempuan yang terjadi di Desa Hadiwarno dan Ternadi, partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi perempuan ikut kontestasi pencalonan kepala desa. Selain itu peneliti juga membahas berhasil atau tidaknya pilkades dilihat dari partisipasi politik perempuan. Sedangkan perspektif Amina Wadud tentang partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus dengan menggunakan implementasi konsep kesetaraan gender.

Fokus tempat pada penelitian ini adalah Desa Hadiwarno Kecamatan Jekulo dan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada tanggal, 30 Maret 2022. Penelitian ini juga membahas tentang partisipasi politik perempuan di kedua desa tersebut dengan penguatan data atau sumber penguatan pada penelitian. Fokus objek dalam penelitian ini yakni partisipasi politik perempuan dalam konteks ini yaitu bakal calon perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sedangkan fokus waktu diberikan dalam penelitian ini pada tanggal 30 Maret tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perspektif Amina Wadud tentang partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus.
2. Untuk membahas perspektif Amina Wadud Muhsin tentang partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang berbeda tentang perspektif partisipasi perempuan atau partisipasi politik perempuan khususnya dalam pemilihan kepala desa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti yang ingin meneliti, khususnya pada konteks kontestasi kepemimpinan perspektif Amina Wadud Muhsin.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk memberikan bekal tentang pendidikan politik pada masyarakat khususnya perempuan agar mereka dapat memahami lebih jauh pentingnya partisipasi politik perempuan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu membuka lebih luas bagi peneliti yang ingin meneliti, hal ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

F. Sistematika Penulis

Untuk mempermudah dalam memahami secara detail terkait skripsi ini, maka materi -materi yang telah dipaparkan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal tersusun atas sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi tersusun atas tiga bab, diantaranya bab satu dengan bab lain saling berkesinambungan sebab bagian isi adalah bab dari satu kesatuan yang utuh. Pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Dalam bab dua ini berisikan terkait deskripsi beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam kerangka teori menjelaskan Teori Partisipasi Politik, Partisipasi Politik Perempuan, Teori Pemilihan Kepala Desa, Teori perspektif kepemimpinan Amina Wadud Muhsin. Selain itu dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian terdahulu dalam bentuk kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi, jurnal dan buku yang berhubungan dengan suatu masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab tiga ini penulis menjelaskan mengenai jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Setting penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian yang berlaku sebagai sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini dijelaskan pula mengenai

sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab empat ini penulis menjelaskan terkait gambaran secara umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data terkait bagaimana partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus dan bagaimana perspektif Amina Wadud Muhsin tentang partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus.

BAB V : Penutup

Dalam bab lima ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dianjurkan dengan memberi berbagai saran yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah terkait penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian bab terakhir ini memuat terkait daftar Pustaka yang menjadi referensi peneliti untuk memecahkan suatu masalah serta tertuang pada lampiran-lampiran yang berisi transkrip wawancara dan berbagai dokumen yang relevan dari masalah penelitian.